



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman Telpon (0517) 21139 Kandangan Kode Pos 71214

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/350/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARA RA **DARUL KHAIR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam bentuk Raudhatul Atfal (RA).
b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggara.
c. Bahwa dalam rangka memberi izin perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keppres Nomor. 37 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. KMA Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA).
6. KMA Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Surat Pengelola RA **DARUL KHAIR** Nomor : **01/RA/DKH/HU-DU/2008** Tanggal **31 Juli 2008**.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada RA **DARUL KHAIR** Desa Hamayung Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya organisasi tersebut wajib melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Wajib menyampaikan Laporan secara periodik (bulanan dan tahunan).
- Ke empat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggara merugikan pihak masyarakat.
- Kelima : Izin berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 13 Oktober 2008
Kepala



Dr. H. SAYUTI, HD
NIP.150193197

Tembusan Yth,

1. Ka Kanwil Depag Prop Kalsel di Banjarmasin.



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Nomor : Kd.17.06/4/PP.00.4/351/2008

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/350/2008, Tanggal 13 Oktober 2008, diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal (RA) : **DARUL KHAIR**

A l a m a t : **Desa Hamayung Utara Negara**

Kecamatan : **Daha Utara**

Kabupaten : **Hulu Sungai Selatan.**

Propinsi : **Kalimantan Selatan**

Penyelenggara RA : **Komite Sekolah RA DARUL KHAIR**

Berdiri sejak tanggal : **01 Juli 2005.**

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) :

0	1	2	6	3	0	6	1	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kandangan, 13 Oktober 2008
Kepala

Drs. H. SAYUTLHD
NIP. 150193197